



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website: www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DESA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK
USAHA MASYARAKAT PROGRAM P2MD DESA BANGUNJIWO KECAMATAN
KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Penyelenggaraan dan Pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Masyarakat Program P2MD diperlukan penanganan khusus dalam rangka tertib administrasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik di Desa, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, dengan tetap memperhatikan tata nilai pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Pedukuhan Gendeng Desa Bangunjiwo.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 tahun 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Desa Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Masyarakat Program P2MD Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Masyarakat Program P2MD bertanggungjawab kepada Lurah Desa;
- KETIGA** : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber lain yang sah;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 19 Januari 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Camat Kasihan;
2. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
3. Yang Bersangkutan;
 untuk diketahui dan dipergunakan semestinya.

Lampiran
Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo
Nomor : 12 Tahun 2016
Tanggal : 19 Januari 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM DESA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT
PROGRAM P2MD DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Penanggungjawab	Lurah Desa	Parja, S.T.,M.Si
2.	Ketua	Staf Desa	Mugi Raharjo
3.	Sekretaris	Staf Desa	Subagyo
4.	Anggota	Staf Desa	Mustajab
		Staf Desa	Pitaya
		Staf Desa	Suyanto

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A